

P U T U S A N.

NOMOR : 039/Pdt.G/2003/PN.JKT.BAR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. MOHAMMAD ALFA FERRY SANTOSO, MD, FRCS (GLASGOW),

Beralamat di perumahan Dokter Harapan Kita, Kota Bambu Selatan B 12, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada FERDI WIRSA MULIA, SH . LL.M, R.A. MADE DAMAJANTI, SH. ACHMAD S INTAN, SH, SRI HARIJANTI AKADIJANTI, SH, dan ERNI RASJID, SH. Pengacara beralamat di gedung setiabudi 1, lantai 4 suite A-4, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.004/SK-FW./FWM/1/03, tanggal 4 februari 2003, selanjutnya sebagai..... **PENGGUGAT** ;

LAWAN :

1. RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH “HARAPAN KITA”,

Beralamat Jl let.jend.S. Parman kav. 87 slipi, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai....., **TERGUGAT ;**

2. Dr.AULIA SANI,Sp.JP.(K) FJCC,

Dalam kedudukannya selaku direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah “Harapan Kita”, beralamat di Jl let.jend.S. Parman kav. 87 slipi, Jakarta Barat,Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

3. Dr. TARMIZI HAKIM,Sp.B.Sp.BTK,

Dalam kedudukannya selaku Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah “Harapan Kita”, beralamat di Jl let.jend.S. Parman kav. 87 slipi, Jakarta Barat,, Selanjutnya sebagai **TERGUGAT III ;**

4. DR. JUSUF RACHMAT,Sp.B.Sp.BTKV,

Beralamat di Jl. Latuharhari No. 1, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat – surat dalam perkara tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta saksi – saksi ;

Telah mempelajari semua surat – surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan gugatannya tertanggal 6 pebruari 2003 yang di terima dan di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Nomor : 039/Pdt.G/2003/PN.JKT.BAR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Dokter ahli Spesialis bedah Toraks Kardiovaskuler yang sejak tanggal 1 agustus 2000 berkerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dimana penggugat sebelumnya berkerja di The Cleveland Clinic Foundation, Ohio, Amerika Serikat.
2. Bahwa semenjak masih bekerja di Cleveland, Tergugat I melalui Turut Tergugat, telah melakukan pendekatan terhadap Penggugat untuk dapat berkerja dan memperkuat tim medik di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Proses negosiasi dilakukan memlalui email, dimana Turut Tergugat pada waktu itu mewakili Tergugat I (Bukti P-1,P-2, dan P-3).
3. Bahwa permintaan penggugat sebagai persyaratan kesediaan penggugat untuk bekerja di RS Jantung Harapan Kita disangupi oleh Tergugat I, diantaranya adalah gaji tetap, fasilitas rumah, biaya pindah, dan kontrak kerja yang jelas sebelum penggugat memulai perkerjaannya.
4. Bahwa berdasarkan kesanggupan yang diberikan oleh Tergugat I, yang pada waktu itu di wakili oleh Turut Tergugat, Penggugat beserta keluarga pindah ke Jakarta untuk bekerja pada Tergugat I.
5. Bahwa sejak saat kedatangan penggugat di Jakarta sampai saat gugagatan ini di ajukan, hal yang paling esensial yaitu kontrak kerja tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat I, maupun tergugat II sebagai Direktur Utama, walaupun telah berkali-kali penggugat minta, karena kontrak kerja itu akan menjadi dasar atas hak dan kewajiban Penggugat disamping sebagai landasan hukum bagi penggugat dalam melakukan tugasnya.
6. Bahwa namun walaupun kontrak kerja itu belum dibuat, Penggugat tetap melaksanakan tugasnya sebagai Dokter ahli spesialis bedah Toraks Kardiovaskuler di RS Jantung Harapan Kita, dan mengikuti ketentuan – ketentuan yang diminta oleh Tergugat I, Bahkan sampai saati ini Penggugat telah melakukan lebih dari 250 operasi bedah jantung baik dewasa maupun anak dengan baik dan ikut memberikan kontribusi terhadap penghasilan Rumah Sakit (Vide Bukti P-4,P-5).
7. Bahwa walaupun hal itu sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, Tergugat I maupun Tergugat II tetap tidak mengacuhkan kontrak kerja sebagaimana yang diinginkan oleh penggugat dan sebagaimana yang di perjanjikan oleh tergugat I melalui Turut Tergugat. Hal ini selalu membuat penggugat menjadi was-was karena tidak ada perlindungan hukum yang jelas mengenai status penggugat di rumah sakit tersebut.
8. Bahwa memasuki tahun kedua Penggugat bekerja di RS Jantung Harapan Kita, Tergugat II melakukan perubahan secara sepihak system remunerasi/penghasilan yang diterima penggugat. Gaji tetap (Fixed income) yang diterima penggugat dihapuskan dan diganti dengan system pembagian fee atas jasa medis bedah. Pada system ini, penghasilan dari jasa medis dimasukan kedalam account unit bedah (pot system)

- untuk kemudian dibagi kepada para dokter di unit tersebut. Secara sepihak pula, Penggugat ditetapkan memperoleh bagian 1 berbanding 3 terhadap dokter bedah lainnya, padahal Penggugat sebagai operator operasi bedah (Bukti P-6,P-7).
9. Bahwa atas perubahan ini, Penggugat telah menyatakan ketidak setujuannya sebelum adanya kontrak kerja secara tertulis, dan dijanjikan lagi bahwa system baru ini akan diberlakukan setelah adanya penyelesaian atas status Penggugat. Namun janji itu tetap tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat II (Bukti P-8).
 10. Bahwa walaupun tidak setuju, Penggugat dalam posisi yang tidak berdaya karena bagaimanapun juga Penggugat membutuhkan penghasilan dalam bekerja, sehingga mau tidak mau kondisi itu diikuti oleh penggugat.
 11. Bahwa kekuatiran Penggugat atas tidak jelasan status Penggugat karena dipenuhinya realisasi kontrak kerja oleh Tergugat II ternyata terbukti, dimana melalui suratnya No.KP.00.01.Assus-01/XII/02 tertanggal 31 Desember 2002, Asisten Khusus Direktur Bid Bedah mempersoalkan masalah ini dan merekomendasikan kepada Tergugat III untuk menghentikan praktek profesi Penggugat dan tidak diperbolehkan konsul profesi langsung dari pihak manapun (Bukti P-9)
 12. Bahwa yang digunakan untuk merekomendasikan hal tersebut adalah :
 - Kontrak kerja Dr. Alfa Ferry Dengan PJN Harapan Kita sudah lama berakhir
 - Izin melakukan profesi sebagai dokter spesialis bedah jantung dari instansi yang berwenang belum ada. Alasan tersebut sangat dicari-cari, karna hal-hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat I yang harus memenuhinya, dan justru hal hal itulah yang penggugat tuntut sejak mulai bekerja di RS Jantung Harapan Kita. Dengan demikian alasan yang digunakan tersebut bukanlah akibat kesalahan dari Penggugat. Disamping itu, disebutkan dalam alasan diatas bahwa belum pernah ada dan penggugat masih tetap bekerja di RS Jantung Harapan Kita.
 13. Bahwa atas dasar surat tersebut, Tergugat III telah menerbitkan surat dengan No.KP.01.02.02.008 tertanggal 6 januari 2003 yang ditujukan kepada Kepala Klinik Bedah, yang pada intinya memerintahkan untuk menghentikan praktek profesi Penggugat (Bukti P-10).
 14. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menerima tembusan, Penggugat tidak mengetahui hal tersebut, sehingga Penggugat tetap bekerja seperti biasa dan menjadwalkan beberapa pasien untuk dilakukan operasi.
 15. Bahwa ternyata, pada tanggal 14 Januari 2003, pada waktu penggugat hendak melakukan operasi terhadap pasien, dicegah oleh Asisten Khusus Direktur Bid. Bedah yang kebetulan menjadi dokter anastesi, dengan tidak mau melakukan anastesi terhadap pasien tersebut. Hal ini mengakibatkan tertundanya operasi yang seharusnya dijalani oleh pasien. Pada hari itu, pasien tersebut akhirnya dilakukan operasi oleh dokter lain setelah menunggu lebih dari 4 jam. Bahkan ada pasien yang terpaksa pulang karena tidak mau dioperasi oleh dokter lain selai oleh Penggugat.
 16. Bahwa cara-cara diatas, jelas merupakan cara-cara tidak profesional dan tidak bertanggung jawab, serta tidak lagi melihat kepentingan pasien sebagai prioritas utama, bahkan telah melanggar sumpah dokter. Tentu saja hal ini sangat mengganggu kredibilitas penggugat dimata pasien.

17. Bahwa cara-cara yang tidak bertanggung jawab tersebut berlanjut keesokan harinya, dimana seluruh anggota wing bedah membuat semacam surat petisi yang ditunjukkan kepada Pejabat Direktur Utama yang isinya memutuskan tidak dapat bekerja sama dengan Penggugat. Tidak pula dijelaskan alasan yang sah kenapa tidak dapat bekerja sama lagi, padahal Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. (Bukti P-11)
18. Bahwa surat tersebut, walaupun isinya sama sekali tidak berlandaskan alasan yang sah (bahkan tidak beralasan sama sekali), telah ditanggapi oleh Direksi dengan tidak memperkenankan Penggugat melakukan operasi, tanpa meminta terlebih dahulu keterangan dari Penggugat. Surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat harian Direktur Utama pada tanggal 15 Januari 2003 dengan No.KP.02.03.01.07.049. (Bukti P-12)
19. Bahwa keputusan tersebut sama beratnya dengan sanksi administrative atas suatu kesalahan yang dilakukan sebagaimana tersebut dalam pasal 25 huruf c, Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita No.HK.03.SK.07.0162. tentang peraturan Tata Tertib Pelayanan Medik di Lingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Padahal Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan kesalahan dan bahkan Penggugat telah menunjukkan dedikasinya untuk mengutamakan pasien. (Bukti P-13)
20. Bahwa justru tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh para dokter penanda tangan petisi tersebut, masa sekali tidak dikenakan sanksi apapun walaupun telah melakukan aksi boikot untuk menganatesi pasien bila dokter bedahnya adalah Penggugat.
21. Bahwa Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Komite Medik Rumah Sakit, namun Komite Medik Menganggap masalah tersebut adalah masalah management dan bukan masalah profesional conduct. Penilaian Komite Medik tersebut membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan keahlian Penggugat untuk melakukan tugasnya sebagai Dokter ahli bedah jantung. (Bukti P-14)
22. Bahwa diberhentikannya profesi Penggugat untuk melakukan operasi bedah jantung tanpa adanya alasan yang sah oleh Tergugat II, maupun Tergugat III, menunjukan suatu cara yang sistematis yang bertujuan untuk menyingkirkan Penggugat dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dan hal ini jelas merupakan hal yang sangat merugikan Penggugat dan akan berpengaruh terhadap karier Penggugat dimasa depan serta kredibilitas Penggugat dimata pasien dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu, larangan terhadap Penggugat untuk melakukan operasi, dalam jangka waktu tertentu, akan mempengaruhi kemampuan Penggugat dalam melakukan profesinya.
23. Bahwa secara financial, Penggugat juga sangat dirugikan, karena fixed income yang seharusnya menjadi pendapatan penggugat telah dirubah secara sepihak menjadi system pembagian jasa medis bedah. Dengan dihentikannya profesi Penggugat, maka penggugat juga terancam tidak memiliki pendapatan lagi karena satu satunya sumber income Penggugat adalah dari jasa medis tersebut. Hal ini jelas sangat merugikan Penggugat, karena kesediaan penggugat untuk bergabung ke Rumah Sakit Harapan Kita adalah karena bujuk rayu dan janji janji dari para Tergugat yang ternyata tidak pernah ditepati dan bahkan sampai saat ini status hukum Penggugat sebagai tenaga medik di RS Jantung Harapan Kita tetap tidak jelas.

24. Bahwa Penggugat telah berkali kali meminta dan mengingatkan Tergugat II untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak pernah ditanggapi secara serius, dan bahkan melalui suratnya No.KP.02.03.01.07.0023 tertanggal 22 januari 2003, tergugat II melpaskan tanggung jawabnya dengan meminta penggugat mengurus sendiri ijin kerja ke Departemen Kesehatan RI, padahal kedatangan dan kesediaan Penggugat bekerja pada Tergugat I adalah karena bujukan dari Tergugat II, dan Tergugat III dan Turut Tergugat dengan memberikan jaminan semua aspek legalitas atas keabsahan dan status penggugat dalam bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. (Bukti P-15)
25. Bahwa kerugian secara materil dari apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat terhadap Penggugat, adalah penghasilan tetap yang tidak lagi diterima Penggugat, sejak perkara ini didaftarkan sampai Penggugat mencapai tingkat karier dan kredibilitas kembali seperti semula, yang menurut perhitungan kerugian materil yang penggugat alami adalah :
Jumlah gaji tetap terakhir Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) netto perbulan, dikalikan 24 bulan = Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
26. Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengalami kerugian secara imateril berupa jatuhnya nama baik dan kredibilitas Penggugat sebagai Dokter ahli bedah jantung, serta perasaan tertekan yang sangat dalam atas masalah yang ditimbulkan oleh Tergugat I, II, dan III karena hal ini menyangkut masa depan Penggugat. Kerugian secara immaterial ini adalah wajar apabila Penggugat perhitungkan tidak kurang dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
27. Bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat I,II, dan III terbukti telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka seharusnya Tergugat I,II, dan III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, dan dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.2.480.000.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai mana Penggugat perincikan diatas.
28. Bahwa oleh putusan diatas perkara ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan Penggugat, maka perlu dekankan denda pada Para Tergugat apabila mereka belum terlambat menjalankan isi putusan inim dengan jumlah yang cukup untuk memulihkan kerugian Penggugat apabila hal tersebut terjadi, yang Penggugat taksir sebesar 2% (dua persen) perbulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dibayar lunas seluruhnya sesuai dengan putusan Pengadilan.
29. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang benar dan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat seharusnya dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI.

30. Bahwa oleh karena hal ini menyangkut hidup dan karier Penggugat, dan bahkan pelarangan terhadap Penggugat untuk melakukan operasi bedah jantung, terlebih lagi pelarangan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah dan tanpa adanya keputusan dan Komite Medik, serta Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran atas dalil dalil

dalam gugatannya, maka adalah sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan dalam provisi untuk tersebut tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat I melalui Tergugat II dan III mencabut surat No.KP.01.02.02.02.008 tanggal 6 Januari 2003 dan Surat No. KP.02.03.01.07.0049 tertanggal 15 Januari 2003 dan sekaligus memberikan ijin kepada Penggugat untuk menerima pasien serta dapat melakukan tindakan medik sebagai operator dalam operasi bedah jantung.

31. Bahwa disamping itu, oleh karena hal ini juga sangat mempengaruhi penghasilan Penggugat dimana Penggugat harus tetap menghidupi keluarganya, maka perlu juga diputuskan dalam provisi agar memerintahkan kepada Tergugat I, II, dan III untuk memulihkan hak hak Penggugat untuk menerima penghasilan berikut semua fasilitas lainnya sesuai dengan tata cara yang telah berlaku sebelumnya.
32. Bahwa keputusan dalam provisi ini juga Penggugat maksudkan agar dapat mencegah Para Tergugat melakukan kesewenang wenangan lanjutan yang dapat dilakukan Para Tergugat mengenai kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya.

Bahwa berdasarkan uraian dalam posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

- Mengabulkan gugatan Provisi dari Penggugat.
- Menyatakan bahwa larangan berdasarkan surat Tergugat I,II, dan III tanggal 6 Januari 2003 No.KP.01.02.02.02.008 dan tanggal 15 Januari 2002 No.KP.02.03.01.07.0049 terhadap Penggugat untuk melakukan operasi bedah jantung tersebut tidak sah.
- Menhukum dan memerintahkan kepada Tergugat I,II, dan III untuk mencabut surat No.Kp.01.02.02.02.008 tanggal 6 Januari 2003 dan Surat KP.02.03.01.07.0049 tanggal 15 Januari 2003 dan sekaligus memberikan ijin bagi Penggugat untuk menerima pasien serta dapat melakukan tindakan medik sebagai operator dalam operasi bedah jantung seperti sediakala.
- Menhukum dan memerintahkan kepada Tergugat I,II, dan III untuk memulihkan hak-hak Penggugat untuk menerima penghasilan berikut semua fasilitasnya sesuai dengan tata cara yang telah berlaku sebelumnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I,II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
3. Menghukum Tergugat I,II, dan III, untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat Sebesar Rp.2.480.000.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat I,II, dan III, untuk membayar denda sebesar 2% perbulan dari jumlah ganti rugi sampai dipenuhinya pembayaran ganti rugi kerugian kepada Penggugat.

5. menguatkan dan menyatakan putusan provisi tetap berlaku sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya R.A. MADE DAMAJANTI, SH. dan ERNI RASJID, SH. Pengacara dari Law Office FERI MULIA & ASSOCIATES, beralamat di gedung setiabudi 1, lantai 4 suite A-4, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.004/SK-FW,/FWM/1/03, tanggal 4 februari 2003, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara bersama-sama datang menghadap kuasanya BUDI IRAWAN, SH.MH. Kepala Bidang Hukum, Hubungan Masyarakat dan Manajemen Risiko Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, jalan let.jend.S. Parman kav. 87 slipi, Jakarta Barat,11420, N.A. BINUS MANIK,SH. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav No. 4-9 Jakarta, R. FRESLEY HUTAPEA,SH,MARS. Kepala Sub Bagian Hukum Ditjen Pelayanan Hukum/Legal Office pada Bidang Hukum, Hubungan Masyarakat dan Manajemen Risiko Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jalan Letjen S.Parman Kav 87 Slipi, Jakarta 1420, berdasarkan Surat Tugas Nomor : HK.02.06.07.0514, tanggal 15 April 2003, Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.02.06.01.0371, tanggal 15 April 2003 dan Surat Ijin Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 48/IV/2003/PN.JKT.BAR tanggal 16 April 2003;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 24 April 2003 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang Mengadili Perkara ini.

Bahwa yang dimohon Penggugat untuk dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan diperintahkan untuk dicabut adalah surat Tergugat II dan Tergugat III No.KP.01.02.02.008 tanggal 6 Januari 2003 dan Nomor KP.02.03.01.07.0049 tanggal 15 Januari 2003. Bahwa surat tersebut diatas dikeluarkan Tergugat II dan Tergugat III adalah dalam kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara pada Instansi Pemerintah sehingga untuk Meyatakan tidak sah dan memerintahkan mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut berdasarkan UU no.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Oleh Sebab itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Untuk itu Tergugat dan Turut Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berhubung Eksepsi ini merupakan Eksepsi terhadap kewenangan absolute (absolute kompetentie), para Tergugat dan Turut Tergugat mohon pula agar Eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

2. SUBYEK YANG DIGUGAT KELIRU.

Bahwa Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta adalah merupakan Perusahaan Jawantan (PERJAN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 126 Tahun 2000 (mohon periksa bukti T-1)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 126 Tahun 2000 ditetapkan bahwa direksi PERJAN bertanggung jawab atas kepengurusan PERJAN, serta mewakili PERJAN baik didalam maupun diluar Pengadilan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka gugatan terhadap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai Tergugat I adalah keliru. Seharusnya yang digugat adalah Direksi PERJAN Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Selain itu Dr. Aulia Sani, Sp.JP(K) FJCC dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Sebagai Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) adalah merupakan anggota Direksi PERJAN, demikian pula Tergugat III (Dr. Hakim,Sp.B.Sp.BTKV) dalam kedudukan selaku Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai Tergugat III juga merupakan anggota Direksi PERJAN, sehingga memisahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing sebagai Tergugat yang berdiri sendiri adalah keliru karena berdasarkan ketentuan PP nomor126, Tahun 2000 keliru Tergugat tersebut diatas yang mewakili PERJAN baik didalam maupun diluar pengadilan adalah menjadi satu yaitu sebagai Direksi PERJAN Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta.

Berhubung terbukti bahwa subyek yang digugat dalam perkara ini keliru, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dijadikan sebagai bagian dan karenanya telah diulangi pula Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui demi keuntungan para Tergugat dan Turut Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan halaman 2 angka 1 yang menyatakan dirinya sebagai Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardivaskuler adalah tidak benar, sebab sebagai dokter lulusan luar negeri, untuk dapat melakukan perkerjaan sebagai dokter, Penggugat harus terlebih dahulu menempuh penyesuaian (adaptasi). Setelah adaptasi/penyesuaian selesai, Penggugat harus mengurus Registrasi dan Surat Penugasan (SP) ke Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan selanjutnya berdasarkan Surat Penugasan tersebut, Penggugat mengurus Surat Izin Praktek (SIP) Dokter ke Dinas Kesehatan setempat. Sebelum Surat Penugasan dan Surat Izin Praktek tersebut diperoleh, Penggugat tidak berwenang melakukan perkerjaan profesi sebagai dokter (spesialis) di Indonesia

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.916/SK/Menkes/1997 tentang Izin Praktek.

Bagi Tenaga Medis Jo Surat Edaran Sekretaris Jendral Depkes No.HK.00.SJ.SE.V.1913 Tahun 1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang Petunjuk Teknis Izin Praktek Bagi Tenaga Medis (mohon periksa bukti T-2 dan T-3)

Sedangkan pengakuan Penggugat bahwa dirinya bekerja di The-Cleveland Clinic Foundation, Ohio, Amerika Serikat, status penggugat hanyalah sebagai pelajar (Fellow) sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof.Roger B.B.Mrr.MB.Ch.B.FRACS. dengan suratnya tanggal 10 Maret 2003 (mohon periksa bukti T-4)

4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka 2 gugatan ygn menyatakan Tergugat I melalui Turut Tergugat melakukan pendekatan dan negosiasi untuk berkerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah tidak benar karena Turut Tergugat hanya memberi informasi bahwa di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tenaga dokter spesialis bedah anak masih kurang.
Bahwa dalam memberikan informasi tersebut Turut Tergugat tidak memiliki kapasitas sebagai mewakili Tergugat I, melainkan bertindak atas keinginan/inisiatif sendiri, sehingga tidak mengikat bagi Tergugat I.
5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 angka 3 bersambung ke halaman 3 angka 4 gugatan yang menyatakan Tergugat menyanggupi persyaratan gaji tetap, fasilitas rumah, biaya pindah, dan kontrak kerja adalah tidak benar.
6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 5 gugatan menyangkut kontrak kerja, hal tersebut tidak mungkin dipenuhi karena untk menjalankan perkerjaan sebagai dokter di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Penggugat harus terlebih dahulu memperoleh Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek sebagaimana telah diuraikan Dalam Pokok Perkara Butir 3 diatas.
7. Bahwa dalil pengguat pada halaman 3 angka 6 gugatan yang menyatakan bahwa walaupun tidak ada kontrak kerja, Penggugat melaksanakan tugas sebagai calon Dokter Spesialis Bedah Toraks di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, hak tersebut dapat dilakukan dalam status sebagai adaptan yang melaksanakan perkerjaanya berada dibawah bimbingan Konsulen/Pengampu.
8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 7 mengenai kontrak kerja yang oleh Penggugat dituduh tidak diacuhkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana telah diuarikan Dalam Pokok Perkara Butir 3 dan Butir 6, hal tersebut memang tidak memungkinkan dipenuhi, karena Penggugat belum memperoleh Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek (SP).
9. Bahwa dalil penggugat pada halaman 3 angka 8 gugatan mengenai perubahan system remunerasi/penghasilan, hal tersebut adalah menyangkut kebijkana manajemen Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang dilakukan untuk seluruh tenaga kerja medis adalah tidak benar, karena dalam melakukan operasi, Penggugat tidak bekerja sendiri, melainkan dibawah bimbingan Konsulen/Pengampu, Mengingat Penggugat belum memiliki Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek (SIP).
10. Bahwa dalil penggugat pada halaman 4 angka 9 gugatan seolah-olah Tergugat menjanjikan perubahan system remunerasi penghasilan baru akan diberlakukan setelah adanya penyelesaian status Penggugat adalah tidak benar, karena perubahan tersebut

adalah demi kepentingan pelayanan medis/kesehatan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, tidak ada kaitannya dengan penyelesaian status Penggugat.

11. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 10 gugatan yang menyatakan dirinya tidak berdaya sehingga mengikuti kondisi yang ada, hal tersebut adalah Penggugat belum memiliki Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek (SIP).
12. Bahwa tindakan Tergugat II sebagai mana di kemukakan pengguat pada halaman 4 angka 11 gugatan, yang merekomendasikan menghentikan praktek profesi Penggugat dan tidak diperbolehkan menerima konsul profesi secara langsung, tindakan Tergugat II tersebut sudah tepat dan benar, karea masa adaptasi sudah berakhir. Dengan berakhirnya masa adaptas, seharusnya sebagaimana telah diuraikan Dalam Pokok Perkara Butir 3 dan Butir 6, Penggugat seharusnya mengurus Surat Penugasan (SP) untuk memperoleh Surat Izin Praktek (SIP) (mohon periksa bukti T-5)
13. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 4 angka 12 bersambung ke halaman 5 gugatan adalah merupakan pengakuan bahwa dirinya memang belum memiliki izin melakukan tanggung jawab Tergugat I, sebab untuk memperoleh Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek (SIP) dari pejabat yang berwenang harus diurus sendiri oleh dokter yang bersangkutan dan tidak mungkin hal tersebut diurus oleh pihak/instansi lain.
14. Bahwa tindakan Tergugat III menerbitkan Surat Nomor. KP.01.02.02.008 tanggal 6 Januari 2003 yang memerintahkan kepada Kepala Klinik Bedah untuk menghentikan Praktek profesi Penggugat adalah sudah tepat dan benar, karena memang penggugat belum memilik Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek (SIP) dari pejabat yang berwenang.
15. Bahwa pernyataan penggugat pada halaman 5 angka 14 yang menyatakan dirinya tidak mengetahui penghentian praktek tersebut adalah tidak benar.
16. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 5 angka 15 gugatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Januari 2003 dirinya dicegah oleh Assisten Khusus Kedokteran Bidang bedah melakukan operasi adalah tidak benar, karena pada tanggal 14 Januari 2003, Penggugat membuat surat kepada Ketua Komite Medik yang menyatakan bahwa dirinya untuk menjalankan operasi terhitung sejak tanggal 15 Januari 2003 (Mohon Periksa bukti T-6), Sehingga tidak benar pada tanggal 14 Januari 2003 ada pasien yang tidak jadi dioperasi.
17. Bahwa cara-cara sebagaimana dikemukakan Penggugat pada halaman 6 angka 16 gugatan adalah tidak benar, karena sebagaimana tekah diuraikan pada butir 16 diatas, tidak benar ada pasien yang tidak dioperasi. Untuk itu dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
18. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 6 angka 17 gugatan yang menyatakan seolah-olah anggota wing bedah menyatakan tidak dapat bekeraj sama lagi dengan Penggugat tanpa menjelaskan alasan-alasannya adalah tidak benar, karena dalam pernyataan anggota wing bedah telah menyebutkan alasannya yaitu merujuk pada keributan/pertengkaran antara tenaga medis dengan Penggugat sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena Penggugat tidak mengakui surat yang dikeluarkan oleh Direktur Medik dan Keperawatan perihal penghentian sementara praktek profesi Penggugat dikamar operasi.

19. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 6 angka 18 gugatan yang menyatakan seolah-olah surat anggota wing bedah kepada Direksi tidak berlandaskan alasan yang sah adalah tidak benar, karena sebagaimana telah diuraikan pada butir ke 18 diatas, alasan anggota wing bedah mengajukan surat tersebut telah dijelaskan alasannya, sehingga pernyataan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. Selanjutnya Surat Pejabat Harian Direktur Utama Nomor KP.02.03.01.17.049 tanggal 15 Januari 2003 dikeluarkan sudah terlebih dahulu mendapat penjelasan tentang kejadian sebenarnya dari pejabat terkait.
20. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 6 angka 19 gugatan yang menyatakan seolah-olah dirinya tidak melakukan kesalahan sama sekali tidak benar (telah diuraikan pada butir 19 diatas).
21. Bahwa para dokter wing bedah yang menandatangani surat tersebut tidak perlu dikenakan sanksi karena tindakan tersebut sifatnya hanya melaporkan fakta yang sebenarnya kepada Direksi.
22. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 7 angka 21 gugatan yang menyatakan seolah-olah bahwa persoalan yang dilakukan kepada Komite Medik yang selanjutnya menyatakan hal tersebut bukan masalah professional conduct, tidak berarti tidak ada masalah dengan keahlian Penggugat, karena untuk sahnya melakukan keahlian tersebut seharusnya tenaga medis yang bersangkutan terlebih dahulu memiliki Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek (SIP).
23. Bahwa anggapan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada halaman 7 angka 22 gugatan yang beranggapan seolah-olah dihentikannya praktek profesi Penggugat menunjukkan adanya usaha untuk menyingkirkan Penggugat dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah tidak benar, karena dihentikannya praktek profesi Penggugat adalah karena Penggugat tidak memiliki Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek (SIP).
24. Bahwa pernyataan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada halaman 7 angka 23 mengenai perubahan system pembagian jasa medis sebagai hal yang merugikan Penggugat adalah tidak benar, karena kenyataannya perubahan system tersebut dapat memberikan imbalan yang lebih besar sesuai dengan prestasi kerja masing-masing, sedangkan masalah penghentian praktek dilakukan Tergugat adalah karena Penggugat tidak memiliki Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek (SIP). Mengenai bujuk rayu janji janji Para Tergugat yang dimaksudkan Penggugat sama sekali tidak benar.
25. Bahwa pernyataan Penggugat pada halaman 8 angka 24 gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat II menyampaikan agar Penggugat mengurus sendiri izin ke Departemen Kesehatan, tindakan Tergugat II tersebut sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengurusan izin tersebut memang harus dilakukan sendiri oleh tenaga medis yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan kepada pihak/institusi lain.
26. Bahwa kerugian yang dimaksudkan Penggugat sebagaimana dikemukakan pada halaman 8 angka 25 gugatan adalah tidak beralasan, karena gaji yang dimaksud Penggugat hanya memungkinkan diperoleh apabila Penggugat telah memiliki Surat Penugasan (SP) dan Surat Izin Praktek (SIP), oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. Demikian pula kerugian immaterial yang dikemukakan Penggugat pada halaman 8 angka 26, gugatan sama sekali tidak beralasan sehingga harus ditolak dan di kesampingkan.

27. Bahwa tuduhan Penggugat yang dikemukakan pada halaman 9 angka 27 gugatan seolah-olah Tergugat I,II,dan III melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak benar, sebaliknya tindakan Tergugat I,II, dan III tersebut adalah dalam rangka menegakkan hukum sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.916/MENKSE/SK/1997 tentang izin Praktek Bagi Tenaga Medis Jo Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI No.HK.00.SJ.SE.V 1913 Tahun 1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang Petunjuk Teknis Izin Praktek Bagi Tenaga Kerja Medis. Oleh sebab itu tuduhan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan dan karenanya tuntutan membayar ganti rugi secara tanggung renteng harus ditolak dan dikesampingkan pula. Demikian pula denda yang dimaksud Penggugat pada halaman 9 angka 28, gugatan sama sekali tidak beralasan dan karenanya juga harus ditolak dan dikesampingkan.
28. Bahwa tidak benar Penggugat berada di pihak yang bentar, justru sebaliknya seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mengandung kebenaran sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.
29. Bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat pada gugatan halaman 9 angka 30 bersambung ke halaman 19 angka 31 dan 32, sama sekali tidak beralasan sehingga harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran, sedangkan sebaliknya, tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat dilakukan dalam rangka menegakkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tindakan tersebut adalah sah menurut hukum.

Untuk itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima

2. DALAM PROVISI

- Menolak seluruh tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat.

3. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan tetap sah Surat Tergugat II Nomor : KP.02.03.01.07.0049 tanggal 15 Januari 2003 dan Surat Tergugat III Nomor : KP.01.02.02.008 tanggal 6 Januari 2003.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Mei 2003, kemudian Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 8 Mei 2003, yang mana selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini harus dianggap tekah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat termuat eksepsi absolute yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela : No :039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR. tanggal 19 Mei 2003 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebgai berikut:

1. Email dari Dr. Jusuf Rachmat (Turut Tergugat) kepada Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso (Penggugat), tanggal 11 Mei 2000, bukti P-1;
2. Email dari Dr. Jusuf Rachmat (Turut Tergugat) kepada Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso (Penggugat),
3. Email dari Dr. Jusuf Rachmat (Turut Tergugat) kepada Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso (Penggugat), tanggal 8 Mei 2000, bukti P-4;
4. Laporan hasil oprasi yang dilakukan Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso sebagai operator/asisten, tanggal 31 Mei 2001, bukti P-4;
5. Surat Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (Tergugat II) kepada Prof. Dr. Med. Puruhito.Sp.B.Sp.BTKV, Ketua Kaligium Ilmu Bedah Thorax Kardivaskuler Indonesia, tanggal 5 Juli 2002, bukti P-6;
6. Surat Kepala Klinik Bedah kepada Bagian Keuangan, tanggal 10 Januari 2003, mengenai pendapatan dokter Bedah Rumah Sakit Jantung Harapan Kita bulan Nopember 2002, bukti P-7;
7. Surat Kepala Klinik Bedah kepada Bagian Keuangan, tanggal 17 Desember 2002, mengenai pendapatan dokter bedah Rumah Sakit Jantung Harapan Kita bulan Nopember 2002, bukti P-7;
8. Surat Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso (Penggugat) kepada Kepala SMF Bedah Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, tanggal 11 juni 2002, tentang ketidak setujuan Penggugat atas diberlakukannya pembagian jasa medis, bukti P-8;
9. Surat Assisten Khusus Direktur Bidang Bedah PJJN Harapan Kita kepada Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan PJJN Harapan Kita, tanggal 13 Desember 2002, perihat status kepegawaian atas nama Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso (Penggugat), bukti P-9;
10. Surat Direktur Medik & Keperawatan (Tergugat III) kepada Kepala Klinik Bedah Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, tanggal 6 Januari 2003, tentang penghentian sementara praktek profesi langsung Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso (Penggugat), bukti P-10;
11. Surat anggota wing bedah (Bedah Anastesi, ICU dan Perfusionist) kepada Pejabat Direktur Utama PJJN Harapan Kita, tanggal 15 januari 2003, tentang tidak dapat bekerja sama lagi dengan Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso (Penggugat) dalam pelayanan bedah (kamar operasi), bukti P-11;
12. Surat Pek Direktur Utama Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Kepala Klinik Bedah, Kepala Klinik ICU, Kepala Klinik Anastesi Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, tanggal 15 Januari 2003, tentang untuk sementara Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso

- (Penggugat), tidak di perkenankan mengerjakan operasi dan hanya sebagai asisten operasi, bukti P-12;
13. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jantung dan Pembulu Darah Harapan Kita Nomor : HK.03.SK.07.0162, tanggal 1 Mei 2001, tentang Peraturan Tata Tertib Pelayanan Medik di Lingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Bukti P-13;
 14. Surat Ketua Komite Medik kepada Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso (Penggugat) tanggal 17 Januari 2003, perihal Tanggapan Surat, bukti P-14;
 15. Surat Direktur Utama RS. Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (Tergugat II), tanggal 22 Januari 2003, perihal kontrak kerja, bukti P-15;
 16. Surat Penggugat kepada Dr. Aulia Sani, Direktur RS Jantung Harapan Kita (Tergugat II), tanggal 6 September 2001, hal status Penggugat di RDJHK, bukti P-16;
 17. Surat Penggugat kepada Komite Medik Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, tanggal 14 Januari 2003, perihal pengaduan, bukti P-17;
 18. Surat Penggugat Kepada Direktur Utama Pusat Jantung Nasional Harapan Kita (Tergugat I) tanggal 17 Januari 2003, perihal penjelasan atas kasus penghentian profesi Penggugat, bukti P-18;
 19. Surat Dr.Tarmizi Hakim,Sp.B.Sp.BTKV, Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita (Tergugat III) kepada Dr.Ismed DI, Busroh,Sp.B.Sp.BTKV, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Toraks Kardivaskuler Indonesia, tanggal 15 Agustus 2002, bukti P-19;
 20. Surat Keterangan Direktur Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Nomor : KP.01.02.01.07.0738, bukti P-20;
 21. Surat Keterangan Direktur Medik & Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, tanggal 11 Juni 2002, bukti P-21;
 22. Surat Ketua Lahan Pendidikan RS. Persahabatan Jakarta, tanggal 1 Nopember 2002 kepada Prof.Dr.Med Puruhito,Sp.BTKV, Ketua Kaligium BTKVI, bukti P-22;
 23. Surat Dr, Jusuf Rachmat, Sp.B.BTKV, Kepala SMT Bedah tanggal 10 Juni 2002 kepada Direktur Medik dan Keperawatan PJN Harapan Kita, Jakarta, bukti P-23;
 24. Surat Referensi Institut Jantung Negara Malaysia, tanggal 23 Oktober 2001, bukti P-24;
 25. Surat Penawaran Perkerjaan Institut Jantung Negara Malaysia, tanggal 25 Maret 1997, bukti P-25;
 26. Sertifikat Pendaftaran Dari Dewan Medis Malaysia, tanggal 2 Januari 2001, bukti P-26;
 27. Surat Penggugat kepada Claveland Clinic Foundation, tanggal 30 Oktober 1998, bukti P-27;
 28. Surat Cleveland Clinic Foundation kepada Penggugat, tanggal 7 Januari 1999, bukti P-28.a;
 29. Surat Cleveland Clinic Foundation kepada Penggugat, tanggal 6 Nopember 1998, bukti P-28.b;
 30. Surat – surat pembayaran gaji Penggugat waktu bekerja di Cleveland Clinic Foundation, bukti P-29, bukti P-30, bukti P-31;

31. Bukti transfer honor Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso (Penggugat), melalui Bank Mandiri, bukti P-32.a sampai dengan bukti P-39;
32. Surat Dr. Tarmizi Hakim Sp.BT. Wadir Pelayanan Medis Ketua SMF Bedah RS. Jantung Harapan Kita (Tergugat III), tanggal 7-6-2000 di tunjukan kepada Dr. Mohammad Alfa Ferry Santoso (Penggugat), bukti P-40;

Meimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa foto copy yang telah di bubuhi materai secukupnya dan pula telah di cocokan dengan aslinya, kecuali bukti P-19, bukti P-28.a, dan bukti P-40 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan bukti P-32.a sampai dengan bukti P-39 asli ada pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. DJOTI ATMODJO DSA, MARS

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 dengan jabatan Wakil Direktur dan Bagian Keuangan
- Bahwa setahu saksi benar Penggugat bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sejak tahun 2000 tanpa melalui prosedur seperti penerimaan dokter dan pegawai lainnya.
- Bahwa Penggugat bekerja hanya dengan dasar rekomendasi dari Direktur Pelayanan Medis dan Direktur Utama Rumah Sakit tersebut
- Bahwa Status Penggugat di Rumah Sakit bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dokter kontrak, tapi memperoleh gaji dan fasilitas rumah dinas sama dengan dokter-dokter lainnya.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat belum mempunyai ijin praktek seperti ditentukan pasal Bab II Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor : 916/MWNKWS/PER/VII/1997 yang menyatakan setiap tenaga medis wajib memiliki ijin praktek.
- Bahwa walaupun Penggugat belum memiliki ijin praktek, tapi Penggugat tetap praktek atas kewenangan yang diberikan Direktur Pelayanan Medis dan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

2. DR. IDRIS IDHAM.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar setahu saksi, Penggugat bekerja dan berpraktek sebagai ahli bedah Jantung pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Bahwa 2 (dua) tahun lalu saksi sudah mengirim lebih dari 20 (dua puluh) orang pasien kepada Penggugat dan hasil kerjanya bagus.
- Bahwa saksi tidak tahu status Penggugat sebagai adaptan dan belum punya ijin praktek karena saksi tidak pernah menanyakannya.
- Bahwa setahu saksi, seorang adaptan tidak boleh melakukan tindakan medis secara langsung tanpa dibawah pengawasan pengampunya.
- Bahwa yang mengurus ijin praktek ke Departemen Kesehatan adalah dokter yang bersangkutan

- Bahwa sampai sekarang penggugat masih bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, tetapi dilarang menangani pasien

3. DR. MUHAMAD MUNAWAR.

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sejak tahun 1990 dan menangani pasien penyakit jantung non bedah.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat mulai bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pada tahun 2000 sebagai ahli bedah jantung.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat sebagai operator utama melakukan bedah dan hasil kerjanya bagus serta memuaskan.
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat selama ini berstatus adaptan dan belum mempunyai ijin praktek.
- Bahwa seorang dokter tidak selalu harus ada ijin praktek dalam mempraktekan ilmunya itu tergantung dari komite medis.
- Bahwa terakhir saksi mengirim pasien kepada Penggugat pada bulan Januari 2003 sebelum saksi berangkat ke Singapura, dan setelah saksi pulang dari Singapura ternyata pasien tersebut ditangani oleh dokter lain karena Penggugat dilarang melakukan praktek profesinya

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat didalam mempertahankan dalil-dalil jawabannya, dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 126 Tahun 2000, tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, bukti T-1;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 916/SK/MENKES/1997 tentang Izin Praktek Bagi Tenaga Medis, bukti T-2;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Depkes RI No.HK.00.SJ.SE.V.1913, tahun 1988, tanggal 9 Desember 1998, tentang Petunjuk Teknis Izin Praktek bagi Tenaga Medis, bukti T-3;
4. Surat Prof. Roger, B.B Mee.MB.CH.B.FRACS tanggal 10 Maret 2003, bukti T-4,1;
5. Surat Rekomendasi Prof. Roger. B.B.Mee.MB.Ch.B.FRACS, tanggal 3 Juli 2000, bukti T-4,b;
6. Surat Wadir Pelayanan Medis & Penelitian RS. Jantung Harapan Kita kepada Ketua Koligium Bedah Toraks Indonesia RS. Sutomo Surabaya, tertanggal 19 September 2000, bukti T-5.1.
7. Surat Direktur Pelayanan Medis & Ketua Lahan Pendidikan Pusat Jantung Nasional Harapan Kita kepada Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardovaskuler Indonesia Jakarta, tanggal 15 Agustus 2002, bukti T-5.2.
8. Surat Ketua Koligium Bedah Toraks Kardovaskuler Indonesia, tanggal 7 September 2002 kepada Direktur RS. Jantung Harapan Kita, bukti T-5.3.
9. Surat Ketua Koligium Bedah Toraks Kardovaskuler Indonesia, tanggal 15 Januari 2003 kepada Direktur RS. Jantung Harapan Kita, bukti T-5.4.
10. Surat Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan Nomor : KP.01.02.02.008 tanggal 06 Januari 2003, tentang penghentian sementara praktek profesi langsung Dr. Alfa Ferry, bukti T-6.
11. Surat Ka. Klinik Bedah, tanggal 15 Januari 2002, bukti T-7.
12. Surat P/h Direktur Utama, Nomor : KP.02.-3.01.07.0049, tanggal 15 Januari 2003, bukti T-8.

13. Surat Ka. Klinik Bedah, tanggal 16 Januari 2003, bukti T-9.
14. Surat Pernyataan pemberian informasi Dr. Jusuf Rachmat, Sp.B.Sp.BTKV, bukti T-10.
15. Surat Pernyataan Dr. Tarmizi Hakim Sp.B.Sp.BTKV dan Dr. Jusuf Rachmat Sp.B.Sp.BTKV, bukti T-11.
16. Surat Pernyataan Honorarium Direktur Keuangan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, tanggal 13 Juni 2003, bukti T-12.
17. Surat Pernyataan Kepala Sub.Bag.Rumah Tangga Rumah Jantung Harapan Kita, tanggal 13 Juni 2003, bukti T-13.
18. Surat Dr. Jusuf Rachmat, Sp.B.Sp.BTKV. Kepala Klinik Bedah Jantung Anak dan Dr. Maizul Anwar Sp.BTKV. Kepala Klinik Bedah Jantung Dewasa dan Vaskuler kepada Bagian Keuangan, tanggal 10 Pebruari 2003, tentang Pendapatan Dokter Bedah RS Jantung Harapan Kita bulan Januari 2003, bukti T-14
19. Surat Dr. Jusuf Rachmat, Sp.B.Sp.BTKV. Kepala Klinik Bedah Jantung Anak dan Dr. Maizul Anwar Sp.BTKV. Kepala Klinik Bedah Jantung Dewasa dan Vaskuler kepada Bagian Keuangan, tanggal 12 Maret 2003, tentang Pendapatan Dokter Bedah RS Jantung Harapan Kita bulan Januari 2003, bukti T-15
20. Surat Dr. Jusuf Rachmat, Sp.B.Sp.BTKV. Kepala Klinik Bedah Jantung Anak dan Dr. Maizul Anwar Sp.BTKV. Kepala Klinik Bedah Jantung Dewasa dan Vaskuler tanggal 10 April 2003, Bagian Keuangan, tentang Pendapatan Bruto Unit Bedah Jantung RS Jantung Harapan Kita bulan Maret 2003, bukti T-16.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan pula telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, bukti T-2, bukti T-4.2, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr. MAIZUL ANWAR.

- Bahwa benar saksi adalah dokter di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dibagian Bedah Jantung.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih 3(tiga) tahun dan status Penggugat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai adaptan yang selesai pada tanggal 15 Januari 2003.
- Bahwa Benar Penggugat ahli bedah Jantung dibawah bimbingan saksi sebagai pengampu dan sekaligus asisten saksi.
- Bahwa Penggugat sebagai adaptan pernah melakukan operasi bedah jantung dan menerima konsul dibawah bimbingan saksi dan Dr. Tarmizi.
- Bahwa Penggugat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tidak mendapat gaji tetapi honor sebagai hasil kerja yang dilakukan Penggugat dan disamping itu Penggugat juga mendapat pinjaman rumah dinas.
- Bahwa Penggugat dengan dasar Surat Direktur Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dilarang berpraktek dengan alasan Penggugat telah selesai adaptan dan belum mempunyai ijin praktek.
- Bahwa pada umumnya yang mengurus ijin praktek ke Departemen Kesehatan adalah dokter yang bersangkutan.

2. Dr. ERWIN SIREGAR.

- Bahwa benar saksi adalah dokter sekaligus pegawai negeri pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Bahwa benar Penggugat dokter ahli bedah jantung lulusan luar negeri yang bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai adaptan dan belum menjadi pegawai.
- Bahwa sebagai adaptan Penggugat mendapat honor bukan gaji sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan diambil dari dana pendapatan rumah sakit atas perintah Direktur.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai adaptan atas dasar Surat Direktur Medik Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Bahwa saksi belum pernah melihat mengenai peraturan tertulis tentang adaptan, itu hanya terjadi dalam praktek yang ditentukan Koligium.
- Bahwa sekarang Penggugat untuk sementara diberhentikan berpraktek di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita atas rekomendasi Direktur Medik, karena Penggugat telah selesai adaptan.

3. Dr. TRI WISESA SOETISNA.

- Bahwa benar saksi adalah dokter dan sekaligus pegawai negeri sipil pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Bahwa benar Penggugat lulusan luar negeri dan bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sejak tahun 2000 sebagai adaptan dan bukan sebagai pegawai tetap.
- Bahwa benar Penggugat menerima jasa medik sebagai gaji sekaligus fasilitas tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat pernah sebagai operator utama dalam operasi bedah jantung dan terakhir pada bulan Januari 2003.
- Bahwa sejak bulan Januari 2003 sampai sekarang Penggugat diberhentikan sementara, karena Penggugat sudah selesai menjalankan masa adaptasinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 5 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan hanya memohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan lebih dahulu tuntutan provisi pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa larangan berdasarkan Surat Tergugat II & III tanggal 6 Januari 2003 Nomor : KP.01.02.02.008 dan tanggal 15 Januari 2003 Nomor : KP.02.03.01.07.0049 terhadap Penggugat untuk melakukan operasi bedah jantung tersebut tidak sah;

- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Surat No.Kp.01.02.02.008 tanggal 6 Januari 2003 dan Surat No.KP.02.03.01.07.0049 tanggal 15 Januari 2003 dan sekaligus memberikan ijin bagi Penggugat untuk menerima pasien serta dapat melakukan tindakan medik sebagai operator dalam operasi bedah jantung seperti sediaan;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk memulihkan hak-hak Penggugat untuk menerima penghasilan berikut semua fasilitasnya sesuai dengan tata cara yang telah berlaku sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara teliti atas tuntutan provisi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah menyangkut materi perkara dan oleh karena itu akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu tuntutan provisi pada hakekatnya merupakan pelaksanaan lebih dahulu yang untuk itu diperlukan syarat-syarat yang ketat dan exceptional sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.13/1964 dan No.4/1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tuntutan provisi Penggugat tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini telah diputus dengan Putusan sela Nomor : 039/Pdt.G/2003/PN.JKT.BAR. tanggal 19 Mei 2003 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Subyek yang digugat keliru ;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta adalah merupakan perusahaan jawatan (PERJAN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 126 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) PP Nomor 126 Tahun 2000 ditetapkan bahwa Direksi PERJAN bertanggung jawab atas kepengurusan PERJAN, serta mewakili PERJAN baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka gugatan terhadap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai Tergugat I adalah keliru, seharusnya yang digugat adalah Direksi PERJAN Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan;

Menimbang, bahwa eksepsi ini menurut hemat Majelis harus ditolak, karena tidak dijadikan Direksi PERJAN Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagai Tergugat dan bukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat, tidak menyebabkan subyek gugatan keliru, oleh karena tentang siapa-siapa yang harus digugat dalam suatu perkara adalah wewenang sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukannya, hal ini sesuai dengan putusan MARI. No.305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Pebruari 2003 mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian secara materil maupun immaterial bagi Penggugat yang jumlahnya Rp.2.480.000.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), karena Tergugat III dengan suratnya No.KP.01.02.02.008 tertanggal 6 Januari 2003 dan Tergugat I dengan suratnya No.KP.02.03.01.07.04, tertanggal 15 Januari 2003 masing – masing isinya pada pokoknya menghentikan praktek profesi Penggugat dan tidak diperbolehkan menerima konsul profesi langsung kepada pihak manapun selaku dokter ahli spesialis bedah Toraks Kardiovaskuler pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui demi keuntungan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat, maka menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya dipersidangkan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-40 dan 3 (tiga) orang saksi yakni Dr. Djoti Atmodjo, DSA,MARS, Dr. Idris Idham dan Dr. Muhamad Munawar, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat dalam mempertahankan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1 sampa dengan T-16 dan 3(tiga) orang saksi yakni : Dr.Maizul Anwar, Dr. Erwin Siregar dan Dr. Tri Wisesa Soetisna;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan jawab jinawab kedua belah pihak maka persoalan hukum yang perlu dibuktikan kebenarannya yaitu :

1. Bahwa benarkah Penggugat dokter ahli spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita berstatus pegawai tetap atau sebagaimana adaptan dengan status tenaga kerja kontrak;

2. Bahwa benarkah Surat Tergugat III No.KP.01.02.02.008, tanggal 6 Januari 2003 dan Surat Tergugat I No. Kp.02.03.01.07.049, tanggal 15 Januari 2003, kedua-duanya telah menimbulkan kerugian material maupun imaterial bagi Penggugat akibat dihentikannya Penggugat menerima konsul profesi langsung dari pihak manapun selaku dokter ahli spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat selaku dokter ahli spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler sejak tanggal 1 Agustus 2000 telah bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan memperoleh gaji tetap, fasilitas rumah, biaya pindah dan telah melakukan 250 operasi bedah jantung baik dewasa maupun anak dengan baik dan ikut memberikan kontribusi terhadap penghasilan rumah sakit;

Bahwa sejak kedatangan Penggugat di Jakarta sampai saat gugatan ini diajukan, hal yang paling esensial yaitu kontrak kerja tidak pernah di penuhi oleh Tergugat I, maupun Tergugat II sebagai Direktur Utama, karena kontrak kerja itu akan menjadi dasar atas hak dan kewajiban Penggugat disamping sebagai landasan hukum bagi Penggugat dalam melaksanakan tugas;

Bahwa, selain itu Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Surat Tergugat III No. Kp.01.02.02.008, tanggal 6 Januari 2003 dan Surat Tergugat I No. Kp.02.03.01.07.049, tanggal 15 Januari 2003, yang menghentikan Penggugat menerima konsil profesi langsung dari pihak manapun selaku dokter ahli spesialis bedah Toraks Kardiovaskuler pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat, menyatakan bahwa dalil penggugat harus terlebih dahulu menempuh penyesuaian (adaptasi) dan setelah itu Penggugat harus mengurus registrasi dan Surat Penugasan (SP) ke Departemen Kesehatan, kemudian Penggugat mengurus Surat Ijin Praktek (SIP) ke Dinas Kesehatan setempat;

Bahwa tentang dalil Tergugat menyanggapi persyaratan mengenai gaji tetap, fasilitas rumah, biaya pindah dan kontrak kerja adalah tidak benar;

Bahwa mengenai kontrak kerja tidak mungkin dipenuhi, karena untuk menjalankan pekerjaan sebagai dokter di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita harus terlebih dahulu Penggugat memperoleh Surat Penugasan (SP) dan Surat Ijin Praktek (SIP);

Bahwa tentang rekomendasi menghentikan praktek profesi Penggugat dan tidak diperbolehkan menerima konsil profesi secara langsung sudah benar, karena masa adaptasi sudah berakhir disamping itu Penggugat belum mengurus Surat Penugasan dan Surat Ijin Praktek;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1,P-2 dan bukti P-3 dapatlah diketahui bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (Tergugat I) atas informasi dan permintaan Dr. Jusuf Rachmat (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa dari bukti P-28.b. selanjutnya Penggugat mengikuti Program Pelatihan pada Bagian Bedah Jantung Kongenital & Penyakit Anak di Cleveland Clinic Foundation selama satu tahun mulai tanggal 1 Juli 1999 sampai dengan tanggal 30 Juni 2000 dengan memperoleh gaji sebesar \$ 40.443,00 pertahun plus tunjangan tambahan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, bukti P-20 dan bukti P-21 dapat diketahui bahwa ternyata Penggugat mulai bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (Tergugat I) sejak tanggal 1 Agustus 2000 sebagai dokter spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Dr. Djoti Atmodjo DSA.MARS, saksi Dr. Tri Wisesa Soetisna dan saksi Dr. Erwin Siregar menyatakan bahwa Penggugat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita berstatus sebagai pegawai negeri sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta (bukti T-1) dan juga tidak berstatus sebagai dokter/pegawai kontrak seperti yang dituntut Penggugat didalam gugatannya, namun sesuai bukti P-32.a sampai dengan bukti P-39, Penggugat memperoleh gaji atau honorinya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya ditambah penghasilan lainnya dan terakhir Penggugat menerima gaji atas honorinya pada bulan Maret 2003, disamping itu juga, Penggugat mendapat fasilitas rumah dinas sama seperti yang diterima dokter lainnya yang telah berstatus pegawai negeri pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (Tergugat I)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya pada halaman 3 dan 5 mengemukakan bahwa penggugat yang telah menyatakan dirinya sebagai

Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler adalah tidak benar, sebab sebagai dokter lulusan luar negeri untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai dokter, Penggugat harus terlebih dahulu menempuh penyesuaian (adaptasi), demikian pula pernyataan Penggugat bahwa dirinya sebagai operator adalah tidak benar, karena dalam melakukan operasi, Penguat tidak bekerja sendiri, melainkan dibawah bimbingan konsuler/pengampu, mengingat Penggugat belum memiliki Surat Penugasan (SP) dan Surat Ijin Praktek (SIP), hal ini sesuai pula keterangan saksi Dr. Maizul Anwar yang menyatakan bahwa Penggugat dalam melakukan operasi bedah jantung dan menerima konsul dibawah bimbingan saksi dan Dr. Tarmizi;

Menimbang, bahwa jika jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dihubungkan dengan bukti P-5, P-20, dan bukti P-21 serta keterangan saksi Dr. Idris Idham dan Dr. Tri Wisesa Soetisna terlihat adanya pertentangan antara satu sama lain, sebab sesuai bukti P-5, P-20 dan bukti P-21 tersebut menyebutkan bahwa Penggugat adalah sebagai Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler dan telah melakukan lebih dari 250 operasi bedah jantung sejak bergabung dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Demikian pula sesuai dengan keterangan Dr. Idris Ilham dan Dr. Tri Wisesa Soetisna yang menerangkan bahwa Penggugat adalah ahli jantung dan pernah menjadi operator utama dalam operasi bedah jantung dan terakhir pada bulan januari 2003;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Dr. Idris Ilham menyatakan bahwa seorang adaptan tidak boleh melakukan tindakan medis secara langsung tanpa dibawah pengawasan pengampunya, demikian pula saksi Dr. Muhammad Munawar menyebutkan bahwa seorang dokter tidak selalu ada ijin praktek dalam mempraktekan ilmunya, itu tergantung dari komite medis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat diketemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sejak tanggal 1 Agustus 2000 sebagai dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler dan berstatus adaptan, namun belum mempunyai Surat Penugasan maupun Surat Ijin Praktek;
2. Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta belum berstatus pegawai negeri atau pegawai tetap maupun sebagai pegawai/Dokter Kontrak;
3. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh penghasilan berupa gaji atau honor serta fasilitas rumah dinas, sama seperti yang diterima oleh Dokter-dokter lainnya yang berstatus pegawai negeri/pegawai tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagai mana diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa meskipun Penggugat belum berstatus pegawai negeri/pegawai tetap maupun pegawai/dokter kontrak, namun oleh karena Penggugat dalam melaksanakan profesinya sebagai Dokter Bedah Toraks Kardiovaskuler telah memperoleh penghasilan berupa gaji/honor setiap bulannya dan fasilitas lainnya berupa rumah dinas, maka dapat disimpulkan bahwa secara hukum Tergugat dan Turut Tergugat diam-diam telah mengakui bahwa Penggugat merupakan Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskuler pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan status pegawai tetap;

Menimbang, bahwa Asisten Khusus Direktur Bidang Bedah PJJ Harapan Kita dengan Suratnya Nomor : KP.00.001.ASSUS-01/XI/02, tanggal 31 Desember 2002 (bukti P-9) memohon kepada Direktur Pelayanan Medik & Keperawatan PJJ Harapan Kita (Tergugat III) untuk segera memutuskan diantaranya Dr. Alfa Ferry (Penggugat) tidak diperbolehkan menerima Konsul Profesi secara langsung dari pihak manapun, dengan alasan bahwa kontrak kerja Dr. Alfa Ferry (Penggugat) dengan PJJ Harapan Kita (Tergugat I) sudah lama berakhir dan izin melakukan profesi sebagai Dokter Spesialis Bedah Jantung Intansi berwenang belum ada;

Menimbang, bahwa dengan dasar bukti P-9 tersebut, kemudian Tergugat III mengirim Surat Nomor : KP.01.02.02.008, tanggal 06 Januari 2003 (bukti P-10/bukti P-6) Kepada Kepala Klinik Bedah Pusat Jantung Nasional Harapan Kita yang berisi antara lain menyebutkan bahwa untuk menghindari terulangnya peristiwa yang terjadi Selasa, 14 Januari 2003, maka terhitung mulai Rabu, 15 Januari 2003 seluruh anggota wing Bedah memutuskan tidak dapat bekerja sama lagi dengan saudara Dr. Alfa Ferry (Penggugat) dalam pelayanan Bedah (Kamar Operasi) sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Direksi (bukti P-11/bukti T-7);

Menimbang, bahwa peristiwa yang dimaksud sebagaimana disebutkan diatas menurut jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat pada halaman 6 butir 18 yakni adanya keributan/pertengkaran antara para Tenaga Medis dengan Penggugat yang tidak mengakui Surat yang dikeluarkan oleh Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan (tergugat III) perihal penghentian sementara praktek profesi Penggugat (bukti P-10/bukti T-6);

Menimbang, bahwa kemudian dengan dasar bukti P-11/bukti T-7, oleh Direktur Utama Pusat Jantung Nasional Harapan Kita (Tergugat II) dengan Suratnya Nomor : Kp.02.03.01.07.0049, tanggal 15 Januari 2003, yang ditunjukkan kepada Ka.Klinik Bedah, Ka. Klinik ICU dan Ka.Klinik Anastesi Pusat Jantung Nasional Harapan Kita telah menyampaikan bahwa untuk sementara Dr. Alfa Ferry (Penggugat) tidak diperkenankan mengerjakan operasi dan Dr. Alfa Ferry (Penggugat) hanya sebagai Asisten Operasi (bukti P-12/T-8);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terbitnya bukti P-12/T-8, bukti P-11/T-7, dan bukti P-10/T-6 adalah atas dasar P-9;

Menimbang, bahwa P-9 seperti diuraikan diatas memuat antara lain untuk segera memutuskan Penggugat tidak diperbolehkan menerima Konsul Profesi secara langsung dari pihak manapun, dengan alasan bahwa kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat I sudah lama berakhir dan izin melakukan Profesi sebagai Dokter Spesialis Bedah Jantung dari Intansi berwenang belum ada;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat maupun jawaban dan dupik para Tergugat dan Turut Tergugat secara jelas menyatakan serta mengakui bahwa Penggugat selama bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (Tergugat I) belum ada kontrak kerja, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terbitnya bukti P-9 yakni surat Asisten Khusus Direktur Bidang Bedah PJJ Harapan Kita No. KP.00.01.ASSUS-01/XI/02, tanggal 31 Desember 2002 tidak didasari pada alasan-alasan yang sah, maka dengan sendirinya Surat Nomor : KP.01.02.02.008, 6 Januari 2002 (bukti P-10/T-6), Surat tertanggal 15 Januari 2003 (bukti P-11/T-7) dan Surat Nomor :

02.03.01.07.0049, tanggal 15 Januari 2003 (bukti P-12/T-8) seluruhnya harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan Surat Nomor : KP.01.02.02.008, tanggal 6 Januari 2003 serta Surat Nomor : KP.02.03.01.07.0049, tanggal 15 Januari 2003 telah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum, maka tuntutan agar menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III untuk memberikan izin kepada Penggugat menerima Pasien serta dapat melakukan tindakan medik sebagai Operator dalam Operasi Bedah Jantung seperti sedia kala dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitem nomor 3 dan nomor 4 karena Penggugat hingga saat ini masih bekerja pada Tergugat I, maka Pengadilan akan menentukan sendiri ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yakni gaji yang belum diterima Penggugat yang berdasarkan bukti-bukti yakni gaji bulan April 2003 sampai putusan ini diucapkan yakni Agustus 2003, besarnya Rp. 20.000.000,- X 5 bulan = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa petikum Nomor 4 dan Nomor 5 karena tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROFESI

- Menolak tuntutan Profesi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Tergugat Nomor : KP.02.03.01.07.0049, tanggal 15 Januari 2003 dan Surat Tergugat III, Nomor : KP.01.02.02.008, tanggal 06 Januari 2003 tidak sah dan tidak berdasar hukum;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng gaji yang belum diterima Penggugat mulai bulan April 2003 sampai bulan Agustus 2003 berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memberi ijin kepada Penggugat menerima pasien serta dapat melakukan tindakan Medik sebagai Operator Bedah Jantung seperti sediakala;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memulihkan hak-hak Penggugat untuk menerima penghasilan berikut semua fasilitasnya sesuai dengan tata cara yang telah berlaku sebelumnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng berjumlah Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **SENIN, tanggal 25 AGUSTUS 2003** oleh Kami : **DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP.SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. CHAIDIR, SH dan Z Aid Umar Bob Said, SH**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari : **SENIN, tanggal 1 SEPTEMBER 2003** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **NY.NINIK HILATI.HA,SH**. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat;.

Biaya-biaya :

Administrasi.....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 300.000,-
Redaksi.....	Rp. 3.000,-
<u>Materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 359.000,-